BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 420/Kep.101-Disdik/2026

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MODEL EKOLOGI KAHURIPAN PADJAJARAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
DI KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sekolah Model Ekologi Kahuripan Padjajaran pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan dipandang perlu diberi Insentif;

b. bahwa untuk terciptanya tertib hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaannya pemberian Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Model Ekologi Kahuripan Padjajaran pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6058);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 12);

13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 47 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 49);
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 90 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pemberian Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Model Ekologi Kahuripan Padjajaran pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yaitu :
a. Kepala Sekolah sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) /orang/Bulan;
b. Guru/Pendidik dan Operator Sekolah sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) /orang/Bulan;
c. Tenaga Kependidikan/Penjaga Sekolah sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) /orang/Bulan;

KETIGA : Daftar Penerima Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Model Ekologi Kahuripan Padjajaran pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Model Ekologi Kahuripan Padjajaran pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus memenuhi kewajiban sebagai berikut :

a. Bersedia untuk beraktivitas melaksanakan program kerja bulanan sekolah ekologi kahuripan Padjajaran setelah selesai jam kegiatan belajar mengajar;
b. Bersedia untuk membuat capaian kegiatan diluar jam belajar mengajar yang berbeda dengan sekolah pada umumnya dengan membuat target capaian perbulan;
c. Bersedia untuk membuat laporan kegiatan bulanan dan laporan kegiatan tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2026.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal : 9 Januari 2026

BUPATI PURWAKARTA

SAEPUL BAHRI BINZEIN

PARAF PEMRAKARSA		
Dodi Winandi, S.Pd.,MM	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan	
Aries Rapelianto, ST.M.Pd	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta	
Sadiyah, S.Pd. M.Pd	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta	

PARAF KOORDINASI		
Suntama, SH. M.Si	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purwakarta	
Nina Herlina	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
H. Rahmat Heriansyah, S.Sos. M.Si	Asisten Sekda, Bidang Pemerintahan dan Kesra	
Ir. Sri Jaya Midan, M.P	Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 420/kep.101-Disdik/2026
TANGGAL : 9 Januari 2026
TENTANG : PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MODEL EKOLOGI KAHURIPAN PADJAJARAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
SEKOLAH MODEL EKOLOGI KAHURIPAN PADJAJARAN
PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	GOL.	NIP	NO NPWP	JABATAN	BESARNYA
1	ERNI ASMAWATI, M.Pd	III/ d	19810213 200801 2 004	34.457.313.4-409.000	Kepala Sekolah	750.000
2	HETTY SUSANTI, S.Pd	IV/ a	19770811 200801 2 007	14.062.278.8-409.000	Guru PNS	500.000
3	AGUNG SOEJATMIKO, S.Pd	III/ c	19760429 200604 1 005	45.175.175.4-409.000	Guru PNS	500.000
4	WINA KURNIASIH, SE., S.Pd	III/ c	19780413 201412 2 001	46.565.147.9-409.000	Guru PNS	500.000
5	RIN NURMAYANTI, S.Pd	IX	19910317 202421 2 029	99.698.874.7-409.000	Guru PPPK	500.000
6	IPAH LATIPAH, S.Pd	IX	19890605 202421 2 038	96.646.922.3-409.000	Guru PPPK	500.000
7	FALAH ALFIANA, S.Pd	IX	19960417 202421 2 047	42.126.265.0-409.000	Guru PPPK	500.000
8	YUSIE YUSNIAR NURFADILAH, S.Pd	IX	19960407 202421 2 040	75.481.548.8-409.000	Guru PPPK	500.000
9	DIAN AGUSTINA, S.Pd	IX	19961011 202421 1 015	99.621.846.7-439.000	Guru PPPK	500.000
10	VIDANISA NURKHOTIMAH, M.Pd	IX	19970105 202421 2 031	85.665.906.5-433.000	Guru PPPK	500.000
11	RIZKI RIZALDI, S.Pd	IX	19980402 202421 1 008	53.033.363.2-444.000	Guru PPPK	500.000
12	YUNIKE RAHMANDA, S.Pd	-	19980604 202521 2 054	96.563.827.3-409.000	Guru PPPK PW	500.000
13	UJANG WAHYUDIN	-	19760617 202521 1 049	42.250.884.6-409.000	Guru PPPK PW	500.000
14	YULIYATI	-	19760728 202521 2 020	93.008.242.5-409.000	PPPK PW TEKNIS	350.000
15	KAMIN SULAEMAN	-	19710114 202521 1 026	3214 0114 0171 0005	PPPK PW TEKNIS	350.000

NO	NAMA	GOL.	NIP	NO NPWP	JABATAN	BESARNYA
16	HARIS SUANDI	-	19820712 202521 1 107	63.625.832.9-409.000	PPPK PW TEKNIS	350.000
17	INA APRIANI	-	19890414 202521 2 161	3214 0654 0489 0004	PPPK PW TEKNIS	350.000

PARAF PEMRAKARSA		
Dodi Winandi, S.Pd.,MM	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan	
Aries Rapelianto, ST, M.Pd	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta	
Sadiyah, S.Pd. M.Pd	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta	

BUPATI PURWAKARTA,

SAEPUL BAHRI BINZEIN

PARAF KOORDINASI		
Suntama, SH. M.Si	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purwakarta	
H. Rahmat Heriansyah, S.Sos. M.Si	Asisten Sekda, Bidang Pemerintahan dan Kesra	
Nina Herlina	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Ir. Sri Jaya Midan, M.P	Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta	